

PERATURAN
KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR : PER. 01/KA/I/2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit/satuan kerja di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
3. Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPKTKI adalah Unit Pelaksana Teknis Badan BNP2TKI yang bertugas memberikan pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Bandara Soekarno Hatta;
4. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
5. Pos Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada di bawah koordinasi BP3TKI yang membawahinya.
6. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

7. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
8. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
9. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang beradaa dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BNP2TKI dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) BNP2TKI beranggotakan wakil-wakil dari instansi Pemerintah terkait.

Pasal 3

BNP2TKI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BNP2TKI menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau Pengguna Berbadan Hukum di negara tujuan penempatan
- b. pemberian pelayanan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengawasan mengenai :
 - 1) dokumen;
 - 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - 3) penyelesaian masalah;
 - 4) sumber-sumber pembiayaan;
 - 5) pemberangkatan sampai pemulangan;

- 6) peningkatan kualitas Calon TKI;
- 7) informasi;
- 8) kualitas pelaksanaan penempatan TKI; dan
- 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan Keluarganya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

BNP2TKI terdiri atas :

- a. Sekretariat Utama;
- b. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
- c. Deputi Bidang Penempatan;
- d. Deputi Bidang Perlindungan;
- e. Inspektorat; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI;
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, perencanaan, anggaran, kepegawaian, umum, hukum, hubungan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan informasi di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan yang meliputi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, administrasi kerja sama serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian;
- c. pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan perbendaharaan, ketatausahaan serta rumah tangga dan perlengkapan;
- d. perancangan peraturan perundang-undangan, konsultasi dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat;
- e. penelitian, pengembangan dan informasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama;
- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Umum;
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pertama Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, administrasi kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta ketatausahaan biro.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja Sama terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Administrasi Kerja Sama;

c. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana strategis, serta rencana tahunan;
- b. penyiapan koordinasi kegiatan penyusunan rencana, program dan anggaran.

Pasal 16

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II;
- c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III.

Pasal 17

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana jangka menengah, program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat, BP3TKI Banda Aceh, BP3TKI Medan, BP3TKI Pekanbaru, BP3TKI Tanjung Pinang, BP3TKI Palembang, LP3TKI Padang, dan LP3TKI Lampung.

Pasal 18

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana jangka menengah, program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Penempatan, BP3TKI Jakarta, BP3TKI Serang, BP3TKI Bandung, BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Semarang, BP3TKI Banjarbaru, UPT-P3TKI Surabaya, BPKTKI Selapajang.

Pasal 19

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana jangka menengah, program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan, Sekretariat

Utama, BP3TKI Pontianak, BP3TKI Denpasar, BP3TKI Mataram, BP3TKI Kupang, BP3TKI Nunukan, BP3TKI Makassar, BP3TKI Manado, LP3TKI Kendari.

Pasal 20

Bagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi administrasi kerja sama dalam dan luar negeri, serta urusan ketatausahaan biro.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Administrasi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi administrasi kerja sama dalam negeri;
- b. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi administrasi kerja sama luar negeri;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 22

Bagian Administrasi Kerja Sama terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 23

Subbagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi dan fasilitasi administrasi Kerja Sama dalam negeri.

Pasal 24

Subbagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi administrasi Kerja Sama luar negeri.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

Pasal 26

Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 28

Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan II;
- c. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan III.

Pasal 29

Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, BP3TKI Banda Aceh, BP3TKI Medan, BP3TKI Pekanbaru, BP3TKI Tanjung Pinang, BP3TKI Palembang, LP3TKI Padang, LP3TKI Lampung.

Pasal 30

Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Penempatan, BP3TKI Jakarta, BP3TKI Serang, BP3TKI Bandung, BP3TKI Yogyakarta, BP3TKI Semarang, BP3TKI Banjarbaru, BP3TKI Pontianak, BP3TKI Selapajang.

Pasal 31

Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan III mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan, Sekretariat Utama, BP3TKI Pontianak, BP3TKI Denpasar, BP3TKI Mataram, BP3TKI Kupang, BP3TKI Nunukan, BP3TKI Makassar, BP3TKI Manado, LP3TKI Kendari.

Bagian Kedua Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pasal 32

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan organisasi dan tatalaksana, perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, data dan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan biro.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan penyusunan organisasi dan tatalaksana;
- b. pembinaan dan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi, data dan informasi serta mutasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 34

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 35

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penelaahan organisasi dan ketatalaksanaan, serta analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pembinaan dan penelaahan serta penyusunan kelembagaan;
- b. penyiapan pembinaan dan penelaahan serta penyusunan ketatalaksanaan;
- c. penyiapan pembinaan dan penelaahan serta penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.

Pasal 37

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Tatalaksana;
- c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

Pasal 38

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan organisasi/kelembagaan.

Pasal 39

Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan ketatalaksanaan.

Pasal 40

Subbagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan analisis jabatan dan beban kerja.

Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengembangan karir pegawai, peningkatan kapasitas pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta pembinaan disiplin dan fasilitasi kesejahteraan pegawai.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengembangan karir pegawai;
- b. pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai dan administrasi jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan pembinaan disiplin dan fasilitasi kesejahteraan pegawai.

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai;
- b. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 44

Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan karir pegawai.

Pasal 45

Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kapasitas pegawai dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 46

Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan disiplin dan fasilitasi kesejahteraan pegawai.

Pasal 47

Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengangkatan dan kepangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian pegawai, penyiapan data dan informasi kepegawaian dan ketatausahaan biro.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pengangkatan dan kepangkatan pegawai;
- b. penyiapan penempatan, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 49

Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian I;
- b. Sub Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian II;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 50

Sub Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengelolaan pengangkatan dan kepangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian serta penyajian data dan informasi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sumatera, Jawa, NTB dan NTT.

Pasal 51

Sub Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengelolaan pengangkatan dan kepangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian serta penyajian data dan informasi pegawai di lingkungan Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, dan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Papua.

Pasal 52

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan kegiatan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga biro.

Bagian Ketiga Biro Keuangan dan Umum

Pasal 53

Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, urusan ketatausahaan pimpinan dan protokol, serta pengelolaan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban serta perlengkapan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan ketatausahaan pimpinan dan protokol ;
- d. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 55

Biro Keuangan dan Umum terdiri dari :

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran ;
- b. Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan ;
- c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol ;
- d. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 56

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dan perubahan anggaran.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan anggaran ;
- b. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan anggaran ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan verifikasi dan perubahan anggaran ;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dan perubahan anggaran.

Pasal 58

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I ;
- b. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II.

Pasal 59

Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dan perubahan anggaran di lingkungan Sekretariat Utama, Deputy Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi, serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sumatera dan Jawa.

Pasal 60

Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran serta verifikasi dan perubahan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Penempatan dan Deputy Bidang Perlindungan serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Papua.

Pasal 61

Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, dan perbendaharaan keuangan;
- b. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, dan perbendaharaan keuangan;
- c. pelaksanaan dan pembinaan verifikasi keuangan;
- d. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan pembinaan verifikasi keuangan;
- e. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- f. pelaksanaan verifikasi dan pendatanganan SPM.

Pasal 63

Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I;
- b. Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II.

Pasal 64

Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, pelaporan dan perbendaharaan serta verifikasi keuangan di lingkungan Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Inspektorat, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sumatera dan Jawa.

Pasal 65

Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi, pelaporan dan perbendaharaan serta verifikasi keuangan di lingkungan Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan serta Unit Pelaksana Teknis Wilayah NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Papua.

Pasal 66

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan Biro dan Pimpinan yang meliputi Tata Usaha Kepala BNP2TKI, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, dan administrasi keprotokolan di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- c. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan koordinasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi keprotokolan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi keprotokolan;
- f. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan koordinasi dan pembinaan administrasi keprotokolan;
- g. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengan ketatausahaan pimpinan dan administrasi keprotokolan;
- h. pelaksanaan urusan Tata Usaha Biro.

Pasal 68

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan (5 Sub Bagian);
- b. Sub Bagian Protokol;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 69

Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan kegiatan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan unit kerja Pimpinan.

Pasal 70

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan I;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan II;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan III;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan IV;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan V.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan I mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan Kepala BNP2TKI.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan II mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan Sekretaris Utama.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan III mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan Deputi Bidang Penempatan.
- (6) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan V mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan Deputi Bidang Perlindungan.

Pasal 71

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan, serta pelaksanaan administrasi keprotokolan.

Pasal 72

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan kegiatan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga biro.

Pasal 73

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan kebutuhan barang dan jasa, serta belanja dinas ;
- b. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan kebutuhan barang dan jasa ;
- c. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara ;
- d. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara ;
- e. pelaksanaan pemeliharaan gedung, prasarana fisik, dan Barang Milik Negara ;
- f. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan pemeliharaan gedung, prasarana fisik, dan Barang Milik Negara ;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keamanan dan ketertiban gedung, prasarana fisik, dan Barang Milik Negara ;

- h. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pembinaan pengelolaan keamanan dan ketertiban gedung, prasarana fisik, dan Barang Milik Negara ;
- i. pelaksanaan pengelolaan fasilitas kesehatan ;
- j. pelaksanaan penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan fasilitas kesehatan ;
- k. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengan pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 75

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 76

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 77

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan di lingkungan BNP2TKI.

Bagian Keempat Biro Hukum dan Humas

Pasal 78

Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan koordinasi perancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan evaluasi MoU dengan negara penempatan dan pengkajian konvensi internasional, pemberian konsultasi dan bantuan hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Biro Hukum dan Humas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penelaahan dan evaluasi MoU dengan negara penempatan;
- c. pengkajian konvensi internasional dalam rangka ratifikasi;
- d. penelaahan/pengkajian peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan;
- e. harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang penempatan dan perlindungan;

- f. pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, dan informasi hukum;
- g. pengelolaan dokumentasi hukum;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan media masa dan antar lembaga;
- j. pelaksanaan publikasi, dokumentasi, perpustakaan, dan layanan informasi;
- k. pengelolaan pendapat umum dan pemberitaan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 80

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 81

Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penelaahan/pengkajian peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI;
- c. penyiapan bahan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang penempatan dan perlindungan;
- d. penelaahan dan evaluasi MoU dengan negara penempatan;
- e. pengkajian konvensi internasional dalam rangka ratifikasi;
- f. pembuatan MoU dengan instansi dan stakeholder lainnya;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 83

Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Perancangan Naskah Kerjasama;

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 84

Sub Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 85

Sub Bagian Perancangan Naskah Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kajian dan penyusunan rancangan naskah kerjasama (MoU) dengan negara penempatan maupun MoU dengan instansi dan stakeholder terkait.

Pasal 86

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan, penyusunan laporan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 87

Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan pendampingan, pembelaan, bantuan dan konsultasi hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian pendampingan, pembelaan, bantuan hukum;
- b. pemberian konsultasi hukum;
- c. pelaksanaan penyuluhan hukum;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 89

Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 90

Sub Bagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyuluhan dan konsultasi hukum.

Pasal 91

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pembelaan dan bantuan hukum.

Pasal 92

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas mengelola dokumentasi hukum dan informasi hukum.

Pasal 93

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kehumasan dan/atau hubungan antar lembaga, pengelolaan pendapat umum dan pemberitaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) serta publikasi dan perpustakaan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kehumasan dan/atau hubungan antar lembaga;
- b. pengelolaan pendapat umum dan pemberitaan;
- c. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID);
- d. publikasi dan perpustakaan.

Pasal 95

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga;
- b. Sub Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 96

Sub Bagian Kerja Sama Antar lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi kehumasan dan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga dan lembaga non pemerintah.

Pasal 97

Subbagian Pendapat Umum dan Pemberitaan mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis pendapat umum, penyiapan naskah pemberitaan serta bahan kerjasama dengan media massa.

Pasal 98

Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi, publikasi dan perpustakaan.

BAB V DEPUTI BIDANG KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Deputi I adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 100

Deputi I mempunyai tugas :

- a. mengarahkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral di tingkat pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan serta Organisasi Internasional.
- b. mengarahkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama luar negeri, pemetaan dan harmonisasi kualitas tenaga kerja luar negeri serta melakukan promosi tenaga kerja Indonesia.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

- a. pengarahannya pelaksanaan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral di tingkat pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan dan Organisasi Internasional;
- b. pengarahannya pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama luar negeri, pemetaan dan harmonisasi kualitas tenaga kerja luar negeri serta promosi;
- c. pengarahannya penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama luar negeri, pemetaan dan harmonisasi kualitas tenaga kerja luar negeri serta promosi;

- d. pengarahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri, pemetaan dan harmonisasi kualitas tenaga kerja luar negeri serta promosi;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.

Pasal 102

Deputi I terdiri atas :

- a. Direktorat Kerja Sama Luar Negeri;
- b. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I;
- c. Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II;
- d. Direktorat Promosi.

Bagian Kedua Direktorat Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 103

Direktorat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan untuk kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional, serta penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri di kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional ;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional ;
- c. penetapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi.

Pasal 105

Direktorat Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional;
- c. Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Timur Tengah.

Pasal 106

Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 108

Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama;
- b. Seksi Evaluasi Kerja Sama.

Pasal 109

Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis penyiapan naskah kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 110

Seksi Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis evaluasi kerja sama luar negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 111

Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis kerja sama luar negeri Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis penyiapan naskah dan evaluasi kerja sama kawasan Eropa, Afrika dan Organisasi Internasional;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan naskah dan evaluasi kerja sama kawasan Eropa, Afrika dan Organisasi Internasional;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan naskah dan evaluasi kerja sama luar negeri kawasan Eropa, Afrika dan Organisasi Internasional.

Pasal 113

Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama.
- b. Seksi Evaluasi Kerja Sama.

Pasal 114

Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis penyiapan naskah kerja sama kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional.

Pasal 115

Seksi Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis evaluasi kerja sama kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional;

Pasal 116

Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan naskah dan evaluasi kerja sama Kawasan Timur Tengah.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Sub Direktorat Kerja Sama Kawasan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis kerja sama Kawasan Timur Tengah;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama luar negeri Kawasan Timur Tengah;

- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama Kawasan Timur Tengah.

Pasal 118

Subdirektorat Kerja Sama Kawasan Timur Tengah terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama;
- b. Seksi Evaluasi Kerja Sama.

Pasal 119

Seksi Penyiapan Naskah Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis penyiapan naskah kerja sama luar negeri Kawasan Timur Tengah;

Pasal 120

Seksi Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis evaluasi kerja sama luar negeri Kawasan Timur Tengah.

Bagian Ketiga

Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I

Pasal 121

Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa yang meliputi sektor industri, konstruksi, pertambangan, minyak dan gas, pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan (nelayan), Anak Buah Kapal (pelaut).

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor non jasa;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor non jasa;
- c. penetapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor non jasa;

- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi.

Pasal 123

Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri
- b. Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri
- c. Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri

Pasal 124

Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran tenaga kerja luar negeri di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri sektor usaha I atau sektor non jasa;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri sektor usaha I atau sektor non jasa;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 126

Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri I terdiri dari:

- a. Seksi Pemetaan Potensi Penawaran
- b. Seksi Pemetaan Potensi Permintaan

Pasal 127

Seksi Pemetaan Potensi Penawaran Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan dan asosiasi profesi tenaga kerja luar negeri sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 128

Seksi Pemetaan Potensi Permintaan TKLN I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi permintaan tenaga kerja luar negeri TKLN I di negara penempatan.

Pasal 129

Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I.

Pasal 131

Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan
- b. Seksi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan.

Pasal 132

Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis penawaran dan permintaan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 133

Seksi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi keterpaduan penawaran dan permintaan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 134

Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I.

Pasal 136

Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi TKLN I terdiri dari:

- a. Seksi Harmonisasi Pelatihan;
- b. Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi.

Pasal 137

Seksi Harmonisasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 138

Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi uji kompetensi tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.

Bagian Keempat
Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II

Pasal 139

Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II, mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa yang meliputi sektor kesehatan, hospitality, perhubungan dan komunikasi, keuangan, perdagangan dan jasa lainnya.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor jasa;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor jasa;
- c. penetapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi, analisis dan keterpaduan serta harmonisasi kompetensi tenaga kerja luar negeri sektor jasa;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi.

Pasal 142

Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri
- b. Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri
- c. Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri

Pasal 143

Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran tenaga kerja luar negeri di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri sektor usaha II atau sektor jasa;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri sektor usaha II atau sektor jasa;
- c. Penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan asosiasi profesi serta permintaan tenaga kerja luar negeri sektor usaha II atau sektor jasa.

Pasal 145

Sub Direktorat Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri II terdiri dari :

- a. Seksi Pemetaan Potensi Penawaran
- b. Seksi Pemetaan Potensi Permintaan

Pasal 146

Seksi Pemetaan Potensi Penawaran Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi penawaran di lembaga pendidikan dan asosiasi profesi tenaga kerja luar negeri sektor usaha II atau sektor jasa.

Pasal 147

Seksi Pemetaan Potensi Permintaan TKLN II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemetaan potensi permintaan tenaga kerja luar negeri TKLN II di negara penempatan.

Pasal 148

Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II;

- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan keterpaduan penawaran dan permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II.

Pasal 150

Sub Direktorat Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri terdiri dari :

- a. Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan
- b. Seksi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan.

Pasal 151

Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis penawaran dan permintaan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa.

Pasal 152

Seksi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi keterpaduan penawaran dan permintaan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa.

Pasal 153

Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri II;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri II;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan dan harmonisasi uji kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri II.

Pasal 155

Sub Direktorat Harmonisasi Kompetensi TKLN II terdiri dari :

- a. Seksi Harmonisasi Pelatihan;
- b. Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi .

Pasal 156

Seksi Harmonisasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi pelatihan tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha I atau sektor non jasa.

Pasal 157

Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi harmonisasi uji kompetensi tenaga kerja luar negeri pada sektor usaha II atau sektor jasa.

Bagian Kelima Direktorat Promosi

Pasal 158

Direktorat Promosi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi promosi Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Direktorat Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, monitoring dan evaluasi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- b. penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, monitoring dan evaluasi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. penetapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi.

Pasal 160

Direktorat Promosi terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. Sub Direktorat Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 161

Sub Direktorat Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan; analisis perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri; serta penyelenggaraan bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Sub Direktorat Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun bahan kebijakan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- d. penyusun bahan analisis perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 163

Sub Direktorat Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika terdiri dari :

- a. Seksi Kawasan Asia Pasifik;
- b. Seksi Kawasan Amerika.

Pasal 164

Seksi Kawasan Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Asia Pasifik

Pasal 165

Seksi Kawasan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri Kawasan Amerika.

Pasal 166

Sub Direktorat Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan; analisis perencanaan kebutuhan tenaga kerja luar negeri, serta penyelenggaraan bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
- d. penyusunan bahan analisis perencanaan kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 168

Sub Direktorat Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa terdiri dari :

- a. Seksi Kawasan Timur Tengah;
- b. Seksi Kawasan Afrika dan Eropa.

Pasal 169

Seksi Kawasan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Timur Tengah.

Pasal 170

Seksi Kawasan Afrika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis promosi Tenaga Kerja Luar Negeri kawasan Afrika dan Eropa.

Pasal 171

Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi promosi Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi promosi Tenaga Kerja Luar Negeri;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi promosi Tenaga Kerja Luar Negeri;
- c. penyusunan bahan bimbingan teknis monitoring dan evaluasi promosi Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 173

Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Monitoring;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 174

Seksi Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis monitoring promosi Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 175

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis evaluasi promosi Tenaga Kerja Luar Negeri.

BAB VI DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 176

- (1) Deputi Bidang Penempatan selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 177

Deputi Bidang Penempatan mempunyai tugas :

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Pengguna

berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;

- b. menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia meliputi penyuluhan, perekrutan dan penyiapan penempatan.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah ;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Penempatan ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.

Pasal 179

Deputi II terdiri dari :

- a. Direktorat Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen ;
- b. Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan ;
- c. Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan ;
- d. Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah.

Bagian Kedua Direktorat Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen

Pasal 180

Direktorat Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi dokumen visa kerja dan keimigrasian, dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan serta dokumen sertifikat kompetensi dan dokumen penempatan lainnya.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Direktorat Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian, dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan serta dokumen sertifikasi kompetensi dan dokumen penempatan lainnya ;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian, dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan serta dokumen sertifikat kompetensi dan dokumen penempatan lainnya ;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian, dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan serta dokumen sertifikat kompetensi dan dokumen penempatan lainnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Penempatan.

Pasal 182

Direktorat Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian ;
- b. Sub Direktorat Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan ;
- c. Sub Direktorat Dokumen Sertifikat Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya.

Pasal 183

Sub Direktorat Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Sub Direktorat Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja dan keimigrasian.

Pasal 185

Sub Direktorat Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian terdiri dari :

- a. Seksi Dokumen Visa Kerja;
- b. Seksi Dokumen Keimigrasian.

Pasal 186

Seksi Dokumen Visa Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen visa kerja.

Pasal 187

Seksi Dokumen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen keimigrasian.

Pasal 188

Sub Direktorat Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Sub Direktorat Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen kesehatan, psikologi dan administrasi kependudukan.

Pasal 190

Sub Direktorat Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- a. Seksi Dokumen Kesehatan dan Psikologi ;
- b. Seksi Dokumen Administrasi Kependudukan.

Pasal 191

Seksi Dokumen Kesehatan dan Psikologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen kesehatan dan psikologi.

Pasal 192

Seksi Dokumen Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen administrasi kependudukan.

Pasal 193

Sub Direktorat Dokumen Sertifikat Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen sertifikasi kompetensi serta dokumen penempatan lainnya.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Sub Direktorat Dokumen Sertifikat Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen sertifikat kompetensi dan dokumen penempatan lainnya ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen sertifikat kompetensi serta dokumen penempatan lainnya ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen sertifikat kompetensi dan dokumen penempatan lainnya.

Pasal 195

Sub Direktorat Dokumen Sertifikat Kompetensi dan Dokumen Penempatan lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Dokumen Sertifikat Kompetensi;
- b. Seksi Dokumen Penempatan Lainnya.

Pasal 196

Seksi Dokumen Sertifikat Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen sertifikat kompetensi.

Pasal 197

Seksi Dokumen Penempatan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama dan verifikasi penyiapan dokumen penempatan lainnya.

Bagian Ketiga Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan

Pasal 198

Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi sosialisasi dan kelembagaan penempatan TKI.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sosialisasi, monitoring dan evaluasi sosialisasi, serta kelembagaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi sosialisasi serta kelembagaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi sosialisasi, serta kelembagaan penempatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Penempatan.

Pasal 200

Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Sosialisasi;
- b. Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi;
- c. Sub Direktorat Kelembagaan Penempatan.

Pasal 201

Sub Direktorat Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis sosialisasi.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Sub Direktorat Sosialisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis sosialisasi ;

- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sosialisasi ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis sosialisasi.

Pasal 203

Sub Direktorat Sosialisasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Bahan dan Desain Sosialisasi ;
- b. Seksi Pelaksanaan Sosialisasi.

Pasal 204

Seksi Penyiapan Bahan dan Desain Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis penyiapan bahan dan disain sosialisasi.

Pasal 205

Seksi Pelaksanaan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis pelaksanaan sosialisasi.

Pasal 206

Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi monitoring dan evaluasi sosialisasi-

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi sosialisasi ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sosialisasi ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi monitoring dan evaluasi sosialisasi.

Pasal 208

Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi terdiri dari :

- a. Seksi Monitoring Sosialisasi
- b. Seksi Evaluasi Sosialisasi

Pasal 209

Seksi Monitoring Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis monitoring sosialisasi.

Pasal 210

Seksi Evaluasi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi Evaluasi Sosialisasi

Pasal 211

Sub Direktorat Kelembagaan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis kelembagaan penempatan.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Sub Direktorat Kelembagaan Penempatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kelembagaan penempatan;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kelembagaan penempatan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kelembagaan penempatan.

Pasal 213

Sub Direktorat Kelembagaan Penempatan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Penempatan;
- b. Seksi Kelembagaan Pendukung Penempatan.

Pasal 214

Seksi Kelembagaan Penempatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis kelembagaan penempatan.

Pasal 215

Seksi Kelembagaan Pendukung Penempatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis kelembagaan pendukung penempatan.

Bagian Keempat
Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan

Pasal 216

Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan, pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan serta kartu tenaga kerja luar negeri.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis penyiapan pemberangkatan, pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan serta kartu tenaga kerja luar negeri;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan pemberangkatan, pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan, serta kartu tenaga kerja luar negeri;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan, pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan, serta kartu tenaga kerja luar negeri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Penempatan.

Pasal 218

Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Penyiapan Pemberangkatan ;
- b. Sub Direktorat Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan ;
- c. Sub Direktorat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 219

Sub Direktorat Penyiapan Pemberangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Sub Direktorat Penyiapan Pemberangkatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis penyiapan pemberangkatan kawasan Asia Pasifik dan Amerika , Timur Tengah, Afrika dan Eropa ;

- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan pemberangkatan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 221

Sub Direktorat Penyiapan Pemberangkatan terdiri dari :

- a. Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika ;
- b. Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 222

Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 223

Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan pemberangkatan kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 224

Sub Direktorat Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Sub Direktorat Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembekalan akhir pemberangkatan dan fasilitasi pembiayaan.

Pasal 226

Subdirektorat Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitas Pembiayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembekalan Akhir Pemberangkatan;
- b. Seksi Fasilitas Pembiayaan.

Pasal 227

Seksi Pembekalan Akhir Pemberangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pembekalan akhir pemberangkatan.

Pasal 228

Seksi Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi fasilitas pembiayaan.

Pasal 229

Sub Direktorat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi fasilitas perangkat kartu tenaga kerja luar negeri dan monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerja luar negeri.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Sub Direktorat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis fasilitas perangkat kartu tenaga kerja luar negeri dan monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerja luar negeri ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitas perangkat kartu tenaga kerja luar negeri dan monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerja luar negeri ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi fasilitas perangkat kartu tenaga kerja luar negeri dan monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerja luar negeri.

Pasal 231

Sub Direktorat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitas Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ;
- b. Seksi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 232

Seksi Fasilitasi Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi fasilitasi perangkat kartu tenaga kerja luar negeri.

Pasal 233

Seksi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi monitoring pelaksanaan kartu tenaga kerja luar negeri.

Bagian Kelima Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah

Pasal 234

Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan penempatan, kerja sama antar instansi serta pelaksanaan penempatan.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis penyiapan penempatan, kerja sama antar instansi serta pelaksanaan penempatan ;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan penempatan, kerja sama antar instansi serta pelaksanaan penempatan ;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan penempatan, kerja sama antar instansi serta pelaksanaan penempatan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Deputi Penempatan.

Pasal 236

Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Penyiapan Penempatan ;
- b. Sub Direktorat Kerja Sama Antar Instansi ;
- c. Sub Direktorat Pelaksanaan Penempatan.

Pasal 237

Sub Direktorat Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan

teknis dan evaluasi penyiapan penempatan antar pemerintah serta penempatan pemerintah dengan pengguna berbadan hukum.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Sub Direktorat Penyiapan Penempatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis penyiapan penempatan antar pemerintah serta penempatan pemerintah dengan pengguna berbadan hukum ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyiapan penempatan antar pemerintah serta penempatan pemerintah dengan pengguna berbadan hukum ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyiapan penempatan antar pemerintah serta penempatan pemerintah dengan pengguna berbadan hukum.

Pasal 239

Sub Direktorat Penyiapan Penempatan terdiri dari :

- a. Seksi Penempatan Antar Pemerintah ;
- b. Seksi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum.

Pasal 240

Seksi Penempatan Antar Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penempatan antar pemerintah.

Pasal 241

Seksi Penempatan Pemerintah Dan Badan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penempatan pemerintah dan badan hukum.

Pasal 242

Sub Direktorat Kerja Sama Antar Instansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama sektoral dan kerja sama daerah.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Sub Direktorat Kerja Sama Antar Instansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama sektoral dan kerja sama daerah ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama sektoral dan kerja sama daerah ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama sektoral dan kerja sama daerah.

Pasal 244

Sub Direktorat Kerja Sama Antar Instansi terdiri dari :

- a. Seksi Kerja Sama Sektoral
- b. Seksi Kerja Sama Daerah.

Pasal 245

Seksi Kerja Sama Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama sektoral.

Pasal 246

Seksi Kerja Sama Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama daerah.

Pasal 247

Sub Direktorat Pelaksanaan Penempatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pendataan dan pemberangkatan.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Sub Direktorat Pelaksanaan Penempatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pendataan dan pemberangkatan ;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan dan pemberangkatan ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pendataan dan pemberangkatan.

Pasal 249

Sub Direktorat Pelaksanaan Penempatan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan ;
- b. Seksi Pemberangkatan.

Pasal 250

Seksi Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pendataan.

Pasal 251

Seksi Pemberangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberangkatan.

BAB VII DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 252

- (1) Deputi III adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan TKI, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 253

Deputi III mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standarisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan sejak pra penempatan, selama penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pengaduan, mediasi dan advokasi, pemberdayaan serta pengamanan dan pengawasan untuk perlindungan Calon TKI/TKI;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan pengaduan, mediasi dan advokasi, pemberdayaan serta pengamanan dan pengawasan untuk perlindungan Calon TKI / TKI;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan pengaduan, mediasi dan advokasi, pemberdayaan serta pengamanan dan pengawasan untuk perlindungan Calon TKI / TKI;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.

Pasal 255

Deputi III terdiri dari :

- a. Direktorat Pelayanan Pengaduan;
- b. Direktorat Mediasi dan Advokasi;
- c. Direktorat Pemberdayaan;
- d. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan .

Bagian Kedua Direktorat Pelayanan Pengaduan

Pasal 256

Direktorat Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan, analisis pengaduan serta monitoring dan evaluasi pengaduan.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Direktorat Pelayanan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis pendaftaran dan informasi pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan serta monitoring dan evaluasi pengaduan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran dan informasi pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan serta monitoring dan evaluasi pengaduan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan, analisis dan verifikasi pengaduan serta monitoring dan evaluasi pengaduan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Perlindungan.

Pasal 258

Direktorat Pelayanan Pengaduan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pendaftaran dan Informasi Pengaduan;
- b. Subdirektorat Analisis Pengaduan;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pengaduan.

Pasal 259

Sub Direktorat Pendaftaran dan Informasi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,

bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Sub Direktorat Pendaftaran dan Informasi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pendaftaran dan informasi pengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran dan informasi pengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 261

Sub Direktorat Pendaftaran dan Informasi Pengaduan terdiri dari:

- a. Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 262

Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 263

Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pendaftaran dan informasi pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 264

Sub Direktorat Analisis Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan verifikasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Sub Direktorat Analisis Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis analisis dan verifikasi pengaduan kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan analisis dan verifikasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan verifikasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 266

Sub Direktorat Analisis Pengaduan terdiri dari:

- a. Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 267

Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan verifikasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 268

Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi analisis dan verifikasi pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 269

Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi monitoring dan evaluasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, monitoring dan evaluasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;

Pasal 271

Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi Pengaduan terdiri dari :

- a. Seksi Monitoring;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 272

Seksi Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis monitoring pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;

Pasal 273

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis evaluasi pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Bagian Ketiga Direktorat Mediasi dan Advokasi

Pasal 274

Direktorat Mediasi dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa serta sarana dan kerjasama perlindungan.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Direktorat Mediasi dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Timur Tengah, Afrika dan Eropa;
- d. pelaksanaan pelayanan mediasi dan advokasi serta sarana dan kerjasama perlindungan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Perlindungan.

Pasal 276

Direktorat Mediasi dan Advokasi terdiri dari :

- a. Subdirektorat Kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. Subdirektorat Kawasan Timur Tengah;
- c. Subdirektorat Kawasan Afrika dan Eropa.

Pasal 277

Sub Direktorat Kawasan Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Sub Direktorat Kawasan Asia Pasifik dan Amerika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 279

Sub Direktorat Kawasan Asia Pasifik dan Amerika terdiri dari :

- a. Seksi Standarisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan;
- b. Seksi Litigasi dan Non Litigasi.

Pasal 280

Seksi Standarisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi standarisasi, sarana dan kerja sama lembaga perlindungan kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 281

Seksi Litigasi dan Non Litigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi litigasi dan non litigasi kawasan Asia Pasifik dan Amerika.

Pasal 282

Sub Direktorat Kawasan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Timur Tengah.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Sub Direktorat Kawasan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Timur Tengah;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mediasi dan advokasi kawasan Timur Tengah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Timur Tengah.

Pasal 284

Sub Direktorat Kawasan Timur Tengah terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan;
- b. Seksi Litigasi dan Non Litigasi.

Pasal 285

Seksi Standardisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi standardisasi, sarana dan kerja sama lembaga perlindungan kawasan Timur Tengah.

Pasal 286

Seksi Litigasi dan Non Litigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi litigasi dan non litigasi kawasan Timur Tengah.

Pasal 287

Sub Direktorat Kawasan Afrika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Afrika dan Eropa.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Sub Direktorat Kawasan Afrika dan Eropa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis mediasi dan advokasi kawasan Afrika dan Eropa;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mediasi dan advokasi kawasan Afrika dan Eropa;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mediasi dan advokasi kawasan Afrika dan Eropa.

Pasal 289

Sub Direktorat Kawasan Afrika dan Eropa terdiri dari :

- a. Seksi Standarisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan;
- b. Seksi Litigasi dan Non Litigasi.

Pasal 290

Seksi Standarisasi, Sarana dan Kerja Sama Lembaga Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi standarisasi, sarana dan kerja sama lembaga perlindungan kawasan Afrika dan Eropa.

Pasal 291

Seksi Litigasi dan Non Litigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi litigasi dan non litigasi kawasan Afrika dan Eropa.

Bagian Keempat Direktorat Pemberdayaan.

Pasal 292

Direktorat Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama antar lembaga, pelayanan keputungan serta fasilitasi dan rehabilitasi TKI Purna.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Direktorat Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama antar lembaga, pelayanan keputungan serta fasilitasi dan rehabilitasi TKI Purna;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama antar lembaga, pelayanan keputungan serta fasilitasi dan rehabilitasi TKI Purna;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama antar lembaga, pelayanan keputungan serta fasilitasi dan rehabilitasi TKI Purna;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Perlindungan.

Pasal 294

Direktorat Pemberdayaan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga;
- b. Sub Direktorat Pelayanan Kepulangan;
- c. Sub Direktorat Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna.

Pasal 295

Sub Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama antar lembaga.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Sub Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis kerja sama antar lembaga;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama antar lembaga;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama antar lembaga.

Pasal 297

Sub Direktorat Kerja Sama Antar Lembaga terdiri dari :

- a. Seksi Kerja Sama Lembaga Keuangan dan Remitansi;
- b. Seksi Kerja Sama Lembaga Non Keuangan.

Pasal 298

Seksi Kerja Sama Lembaga Keuangan dan Remitansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama lembaga keuangan dan remitansi.

Pasal 299

Seksi Kerja Sama Lembaga Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama lembaga non keuangan.

Pasal 300

Sub Direktorat Pelayanan Kepulangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Sub Direktorat Pelayanan Kepulangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 302

Sub Direktorat Pelayanan Kepulangan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan;
- b. Seksi Kerja Sama Debarkasi.

Pasal 303

Seksi Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pendataan kepulangan TKI.

Pasal 304

Seksi Kerja Sama Debarkasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi kerja sama debarkasi.

Pasal 305

Sub Direktorat Fasilitas dan Rehabilitasi TKI Purna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi fasilitas dan rehabilitasi TKI Purna.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Sub Direktorat Fasilitas dan Rehabilitasi TKI Purna menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis fasilitas dan rehabilitasi TKI Purna;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitas dan rehabilitasi TKI Purna;

- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi fasilitasi dan rehabilitasi TKI Purna.

Pasal 307

Subdirektorat Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi;
- b. Seksi Rehabilitasi.

Pasal 308

Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi fasilitasi TKI Purna.

Pasal 309

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi rehabilitasi TKI Purna.

Bagian Kelima Direktorat Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 310

Direktorat Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan, pengawasan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Direktorat Pengamanan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pengamanan dan pengawasan serta pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan, pengawasan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Perlindungan.

Pasal 312

Direktorat Pengamanan dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengamanan;
- b. Sub Ddirektorat Pengawasan;

c. Sub Direktorat Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 313

Sub Direktorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan keberangkatan dan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Sub Direktorat Pengamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pengamanan keberangkatan dan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengamanan keberangkatan dan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan keberangkatan dan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 315

Sub Direktorat Pengamanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamanan Keberangkatan;
- b. Seksi Pengamanan Kepulauan.

Pasal 316

Seksi Pengamanan Keberangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 317

Seksi Pengamanan Kepulauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 318

Sub Direktorat Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengawasan keberangkatan dan kepulauan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Sub Direktorat Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pengawasan keberangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan keberangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengawasan keberangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia .

Pasal 320

Sub Direktorat Pengawasan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Keberangkatan;
- b. Seksi Pengawasan Kepulangan.

Pasal 321

Seksi Pengawasan Keberangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengawasan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 322

Seksi Pengawasan Kepulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pengawasan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 323

Sub Direktorat Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Sub Direktorat Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 325

Sub Direktorat Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Seksi Penyidikan;
- b. Seksi Penindakan.

Pasal 326

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyidikan.

Pasal 327

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penindakan.

BAB VIII PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI

Pasal 328

- (1) Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kerjasama, promosi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta pengembangan dan pemeliharaan sistem dan pengolahan dan penyajian data dan informasi.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran dibidang penelitian dan pengembangan kerjasama, promosi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia serta pengembangan dan pemeliharaan sistem-dan pengolahan dan penyajian data dan informasi.
2. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dibidang penelitian dan pengembangan kerjasama, promosi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem dan pengolahan dan penyajian data dan informasi.
3. peaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 330

Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi terdiri atas :

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Sistem Informasi;
- c. Bidang Pengolahan dan Penyajian Data;
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 331

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang kerjasama, promosi, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Bidang Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang kerjasama dan promosi, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- b. pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, hasil penelitian dan pengembangan dibidang kerjasama dan promosi, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 333

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama dan Promosi;
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penempatan dan Perlindungan.

Pasal 334

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang kerjasama dan promosi Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 335

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penempatan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 336

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengembangan dan pemeliharaan sistem;

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bidang Sistem Informasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- b. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Pasal 338

Bidang Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengembangan Sistem;
- b. Sub Bidang Pemeliharaan Sistem.

Pasal 339

Sub Bidang Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatan pengembangan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 340

Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi dan sumber daya informatika.

Pasal 341

Bidang Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengolahan dan penyajian data dan informasi penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

- b. pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengolahan dan penyajian data.

Pasal 343

Bidang Pengolahan dan Penyajian Data terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengolahan Data;
- b. Sub Bidang Penyajian Data.

Pasal 344

Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran kegiatan pengolahan data dan informasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 345

Sub Bidang Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan anggaran penyajian data dan informasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 346

Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana, program dan anggaran , kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyusunan laporan Pusat.

BAB IX INSPEKTORAT

Pasal 347

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 348

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BNP2TKI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Utama.

Pasal 349

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 348, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan BNP2TKI;
- b. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BNP2TKI terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNP2TKI;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di BNP2TKI; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat BNP2TKI.

Pasal 350

Inspektorat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 351

(1) Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. menyusun laporan kegiatan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 352

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB X
PENUTUP**

Pasal 353

Dengan berlakunya Peraturan kepala BNP2TKI ini maka Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.43/KA/SU-OKH/XII/2007 tentang Tugas, Fungsi dan uraian tugas unit organisasi eselon I, II, II, dan IV di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Januari 2014

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,




Lampiran : Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia

Nomor : PER. 01 /KA/I/2014

Tanggal : 06 Januari 2014


STRUKTUR ORGANISASI




————— Garis Komando

- - - - - Garis Pembina Administratif


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT UTAMA**




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI (DEPUTI I)



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN (DEPUTI II)**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN (DEPUTI III)**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KERJASAMA




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN DAN UMUM**

**KEPALA BIRO
KEUANGAN DAN UMUM**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM DAN HUMAS**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KERJASAMA LUAR NEGERI**




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMETAAN & HARMONISASI KUALITAS TKLN I




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMETAAN & HARMONISASI KUALITAS TKLN II




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PROMOSI**




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KERJASAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH**




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT LITBANG DAN INFORMASI**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**

